

Depok, 10 Oktober 2017

Nomor : 2868.6/EXT-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Hartawan Indo Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hartawan Indo Timber ✓
No.IUIPHHK : Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 ✓
Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong – Papua Barat
Tanggal Kegiatan : 25 – 30 September 2017
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri ✓

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT HARTAWAN INDO TIMBER
Nomor : 2868.6/EXT-MUTU/X/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hartawan Indo Timber ✓
- b. Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong – Papua Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 ✓
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian : 36.000 M3/ Th ✓
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 24 Agustus 2017
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri ✓
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485 ✓
- h. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2017
- i. Tanggal Berakhir : 09 September 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Oktober 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 155.6/SKEP-MUTU/X/2017

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT HARTAWAN INDO TIMBER
SORONG – PAPUA BARAT**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0731.2/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 antara PT Hartawan Indo Timber dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT Hartawan Indo Timber dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Hartawan Indo Timber dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-485, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 09 Oktober 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Hartawan Indo Timber.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/Fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Wahidan B. Rachman(Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Hartawan Indo Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	2856.31/EXT-MUTU/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017
c. Luas dan Lokasi	:	10.000 M ² lokasi sesuai alamat kantor/pabrik
d. Alamat Kantor	:	Jl. Udayana, RT.001/RW.001, Kelurahan Katinim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Andi Nurmala Komisaris : Tuan Hendra Susilo
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK. Kepala BKPM-RI atas nama Menteri LHK-RI Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017, Tanggal 22 September 2017 Kayu Gergajian (16221) = 36.000 M ³

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	VLK Industri tidak perlu Konsultasi Publik
Perjalanan Jkt-Sorong	Senin, 25 Sept. 2017	<i>Senin Pagi dari Jakarta, tiba Sore hari Senin di Sorong, Transit di Kota Sorong</i>
Pertemuan Pembukaan	Selasa 26 Sept. 2017 Kantor Pabrik PT. Hartawan Indo Timber	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hartawan Indo Timber, dan meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/ Kuasa Wakil Manajemen. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan	Selasa – Jumat 26-29 Sept. 2017	Verifikasi kelengkapan pemenuhan norma penilaian dalam Prinsip 1, 2, 3, dan 4 lingkup IUIPHHK kapasitas > 6000 M ³ /Tahun
Pertemuan Penutupan	Jum'at 29 Sept. 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Hartawan Indo Timber. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Oktober 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Hartawan Indo Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT Hartawan Indo Timber yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber sudah tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber memiliki dokumen TDP yang sah, diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan .
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT Hartawan Indo Timber diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya dan sesuai dengan Izin Industrinya dan tergolong IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber sebagai pemegang IUIPHHK berkapasitas lebih dari 6000 M3/tahun, diketahui baru mendapatkan IUIPHHK pada 22 September 2017 dan audit dilaksanakan tanggal 25 September 2017, sehingga teknis RPBBI online belum dapat dilaksanakan. Sementara PT. HIT sudah menunjukan bukti Surat Permohonan Hak Akses ke system RPBBI online dan masih menunggu tanggapan dari administrator system online RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak terdaftar sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, dan tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembelian kayu bulat berupa Surat Perjanjian Penyediaan Kayu Bulat dengan calon pemasok kayu bulat hutan Negara, dalam rentang 12 bulan terakhir belum ada realisasi penerimaan.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber baru menerima SK IUIPHHK-nya yang terbit pada 22 September 2017. Audit dilakukan pada 25 September 2017 belum melihat/memverifikasi adanya penerimaan kayu bulat, namun pemegang izin sudah mengurus pendaftaran mekanisme SIPUHH online untuk bisa melakukan DPKB kayu bulat hutan Negara dibuktikan balasan email pendaftaran dari Admin SIPUHH yang tertulis sedang diverifikasi.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tidak ada rencana pembelian kayu bulat selain kayu bulat dari hutan Negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Belum ada penerimaan kayu bulat, dan PT. HIT sudah menyiapkan dokumentasi dan administrasi penerimaan dan produksi kayu bulat hutan negara. Untuk kelengkapan GANISPHPL, sebagai bukti Perbaikan atas ketidaksesuaian, PT. HIT sudah mengurus keberadaan GANISPHPL sementara pada masa awal operasional dengan mengambil mutasi GANISPHPL dari IUPHHK lain, yaitu atas nama Bpk. Sutisna Nadi Permana, S.Hut. dengan nomor register 00218-18/PKB-R/XXXIII/2017 dengan SK Nomor: SK.136/VI/BPHP.XVI-3/2017 berlaku mulai tanggal 12 Juli 2017 hingga 11 Juli 2020, dengan instansi tempat bertugas yaitu di PT. Hartawan Indo Timber, Sorong, Papua Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI, Dirjen PHPL, KLHK-RI.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh Pemasok kayu bulat hutan Negara hanya dipersyaratkan memiliki S-PHPL/S-LK hutan dan masih berlaku. PT. Hartawan Indo Timber membatalkan rencana pembelian kayu bulat hutan Negara dari pemasok yang belum ber-SLK/ber-SPHPL dengan pemasok yang sudah bersertifikat PHPL yaitu IUPHHK-HA PT. Arfak Indra di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat dengan nomor sertifikat PHPL Nomor: 20/A-SERT-PHPL/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 berlaku sampai dengan 25 Juni 2018. Diterbitkan oleh LP-PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menerima kayu bulat. Berdasarkan dokumen perencanaan pasokan dalam RPBB, diketahui bahwa seluruh pemasok berstatus IUPHHK-HA yang dipersyaratkan legalitasnya melalui Sertifikasi PHPL. Dengan demikian VLBB tidak perlu dilakukan karena tidak ada pilihan lain untuk menjustifikasi status legalitas pasokan dari asal-usul hutan Negara, yang hanya didasarkan pada keberadaan sertifikat PHPL / S-LK hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	Belum ada pelaporan RPBB PT. Hartawan Indo Timber karena baru memiliki dokumen SK IUIPHK pada 22 Maret 2017. Adapun draft RPBB, telah didukung dokumen sumber bahan baku berupa kontrak dan SK-RKT
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Belum ada kegiatan produksi namun format pencatatan produksi mengikuti kaidah input output sesuai data pengurangan kayu bulat dan perolehan kayu gergajian pada LMKB/LMHHOK
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Belum ada kegiatan produksi, sehingga utilitas kapasitas IUIPHK PT. Hartawan Indo Timber masih nihil
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber belum ada kegiatan dan transaksi yang menyebabkan mutasi kayu bulat dan kayu hasil olahannya, namun sudah menyediakan format pelaporannya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	<u>Kesimpulan:</u> PT. Hartawan Indo Timber belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik/local.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Hartawan Indo Timber belum menghasilkan produk dan belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Hartawan Indo Timber telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Hartawan Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Hartawan Indo Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		